



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN BANK DAN LEMBAGA YANG MELAKUKAN KEGIATAN KUSTODIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijaksanaan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/ 2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai, disebabkan karena beberapa tahun terakhir penyerapan APBD belum optimal dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan cenderung meningkat dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan bahwa “Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada Sub-Registry untuk penyimpanan Surat Berharga Negara hasil konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum”;

- d. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk memiliki rekening surat berharga pada Sub-Registry sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui Bank dan Lembaga yang melakukan kegiatan Kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan Pemerintah Daerah selaku nasabah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Bank dan Lembaga yang Melakukan Kegiatan Kustodian.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/ 2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANK DAN LEMBAGA YANG MELAKUKAN KEGIATAN KUSTODIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan BUD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo selaku Bendahara Umum Daerah.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka desentralisasi.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut dengan DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disebut dengan SBN adalah Surat Berharga Negara yang meliputi Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
7. *Sub-registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
8. Bank dan lembaga adalah bank atau lembaga yang melakukan kegiatan kustodian (*Sub-registry*).
9. Kustodian adalah Bank dan Lembaga yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan Pemerintah Daerah selaku Nasabah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut dengan APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Kepala DPPKA selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD sebagai akibat penyerapan APBD belum optimal dan simpanan dana pemerintah daerah di perbankan cenderung meningkat dalam jumlah yang besar
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif;
 - b. Mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu;
 - c. Mengurangi uang kas dan/ atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar.

BAB IV

BANK DAN LEMBAGA YANG MELAKUKAN KEGIATAN KUSTODIAN

Pasal 3

- (1) Walikota menetapkan bank dan lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Daerah untuk melakukan penyimpanan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/ atau DAU” atas usul BUD.
- (2) Penetapan bank dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bank dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

- (1) Bank dan lembaga yang berminat sebagai mitra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Walikota Probolinggo, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan menjadi bank dan lembaga mitra Pemerintah Daerah yang dibuat sesuai format Lampiran I;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan, yang dibuat sesuai dengan format lampiran II;
 - c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dan lembaga yang bersangkutan, yang menunjukkan bahwa bank dan lembaga tersebut melakukan kegiatan kustodian dan mendapat persetujuan Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga.
- (2) BUD wajib meneliti dan menelaah dokumen permohonan yang diajukan oleh bank dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil penelitian dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan tertulis;
- (4) Dalam hal Walikota menolak permohonan bank dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD menyampaikan kepada Pimpinan Bank dan lembaga dimaksud beserta alasannya;
- (5) Dalam hal permohonan Bank dan lembaga disetujui, Walikota menetapkan bank dan lembaga yang bersangkutan menjadi mitra Pemerintah Daerah;
- (6) BUD melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja bank dan lembaga setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

- (1) Penyimpanan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan bank dan lembaga yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Ruang lingkup;
 - b. Jangka waktu;
 - c. Hak dan Kewajiban para pihak;
 - d. Penyampaian laporan;
 - e. Keadaan kahar (force majeure);
 - f. Penyelesaian perselisihan; dan
 - g. Perubahan / Addendum;

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

BUD menyampaikan laporan atas penyimpanan SBN konversi Penyaluran DBH dan/ atau DAU secara berkala kepada Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Penyimpanan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/ atau DAU pada bank dan lembaga sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan sah dan berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN BANK DAN LEMBAGA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN KUSTODIAN

**BENTUK SURAT PERMOHONAN MENJADI
MITRA PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYIMPANAN SURAT BERHARGA NEGARA HASIL KONVERSI PENYALURAN
DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM**

**KOP SURAT BANK DAN LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYIMPANAN SURAT BERHARGA NEGARA HASIL KONVERSI PENYALURAN
DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank dan lembaga :
Bertindak atas nama :
/ selaku

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa telah mengetahui persyaratan dan tata cara pelaksanaan Penyimpanan Surat Berharga Negara hasil konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/ atau Dana Alokasi Umum (DAU), maka dengan ini menyatakan bahwa(Nama bank dan lembaga) berminat untuk menjadi bank dan lembaga mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penempatan uang daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Probolinggo,

MATERAI
Rp. 6000,-

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN BANK DAN LEMBAGA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN KUSTODIAN

WALIKOTA PROBOLINGGO

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
UNTUK MEMATUHI SEGALA KETENTUAN YANG DITETAPKAN**

**KOP SURAT BANK
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bank :
Alamat Bank :
Bertindak atas nama :
/ selaku

Dengan ini menyatakan bahwa (nama bank dan lembaga) sanggup untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam Penyimpanan Surat Berharga Negara hasil konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/ atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,

MATERAI
Rp. 6000,-

(Nama Jelas)

.....

(Jabatan)

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I